



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BARUKAI KECAMATAN CIGEDUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian batas wilayah pada Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BARUKAI KECAMATAN CIGEDUG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 28) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4, huruf b ayat (2) Pasal 4, dan huruf b ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Cigedug sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 32.05.18.2001;
 - b. jumlah penduduk : 11.981 jiwa, 3.766 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : 8,825 Kilometer persegi atau 882,519 Ha; dan
 - d. cakupan wilayah : 3 Dusun, 14 RW dan 58 RT.

- (2) Wilayah Desa Cigedug setelah dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 4.651 jiwa, 1.494 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 2,712 Kilometer persegi atau 271,202 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 06, RW. 07, RW. 08, RW. 09, RW. 10; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Jl. Raya Cigedug RT. 03 RW. 09.
 - (3) Wilayah Desa Persiapan Barukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 7.330 jiwa, 2.272 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : 4,628 Kilometer persegi atau 462,793 Ha;
 - c. cakupan wilayah : RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW. 04, RW. 05, RW. 11, RW. 12, RW. 13, RW. 14; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di Barukai RT. 01, RW. 14.
2. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa Induk Cigedug Kecamatan Cigedug sebelum dilaksanakan Pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barusuda kecamatan Cigedug; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug.
- (2) Batas wilayah Desa Induk Cigedug Kecamatan Cigedug sesudah dilaksanakan pemekaran meliputi:
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukahurip Kecamatan Cigedug.

- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cigedug Kecamatan Cigedug.
- (4) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Barukai Kecamatan Cigedug sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 73